

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA ULU

KELURAHAN DADI MULYA

Jl. Angklung Telp. (0541) 748009 Samarinda Kode Pos. 75123

KEPUTUSAN LURAH DADI MULYA NOMOR: 400 / 06 / SK-DAWIS / 400.07.007

TENTANG PEMBENTUKAN DASA WISMA I SRI REJEKI RT.04 KELURAHAN DADI MULYA KECAMATAN SAMARINDA ULU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Tingkat Kelurahan di masing-masing RT melalui kegiatan-kegiatan Dasa Wisma.
- b. Bahwa sebagaimana tersebut pada poin a diatas peran serta Dasa Wisma sangat diperlukan dalam rangka pembinaan kelompokkelompok kecil di lingkungan RT oleh karena itu perlu dibentuk kelompok-kelompok Dasa Wisma di masing-masing wilayah RT.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Memperhatikan

Perkembangan Penduduk di masing-masing RT di Kelurahan Dadi Mulya dalam rangka pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan prinsip pengawasan dan pemberdayaan hingga ke masyarakat bawah dan menyentuh unit masyarakat terkecil yakni keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Membentuk Kelompok Dasa Wisma II Sri Rejeki di RT.04 Kelurahan

Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dengan susunan Kepengurusan

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



Kedua : Para Ketua dan Anggota Kelompok Dasa Wisma bertugas membantu

kelancaran tugas-tugas pokok dan program PKK Kelurahan serta

membantu kelancaran program-program masyarakat lainnya.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana Kelompok Dasa Wisma

senantiasa berpedoman kepada petunjuk teknis yang ada atau ketentuan yang lebih tinggi yang berkenaan dengan itu dan bertanggung jawab

kepada Ketua RT.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa

kerja selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samarinda Pada Tanggal : 02 Januari 2025



Unduh DOKUMEN ASLI di https://ttev2.samarindakota.go.id dengan

#ID DOK : 1223E-2025-16-60-400-07-007

Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Camat Samarinda Ulu
- 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Dadi Mulya
- 3. Ketua RT. 04 Kelurahan Dadi Mulya
- 4. Para Ketua dan Anggota Kelompok Dasa Wisma
- 5. Arsip



SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DADI MULYA

Nomor : 400 / 06 / SK-DAWIS / 400.07.007

Tanggal: 02 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Dasa Wisma II Sri Rejeki RT.04 Kelurahan Dadi Mulya

Kecamatan Samarinda Ulu

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK DASA WISMA II SRI REJEKI RT.04 KELURAHAN DADI MULYA KECAMATAN SAMARINDA ULU

1. Ketua : Nur Fuji Astuti

2. Sekretaris : Susanti3. Bendahara : Susana

Anggota : 1. Suryanti

2. Raden Rara Retno Ayu

3. Nada

4. Roostiana Marlina

5. Nurul Astuti

6. Detty Asmeraloha

7. Detty Emahelena

8. Embrensiana Priselinda

9. Lisye Kansil

10. Monika Demytri

11. Mercy Linda Mukdani

12. Susana Maria Marlin

13. Bunga Hairunisa

14. Sudarwati

15. Kanti Rahayu

16. Karomy

17. Mardiana Rahayu



Unduh DOKUMEN ASLI di https://ttev2.samarindakota.go.id dengan

#ID DOK : 1223E-2025-16-60-400-07-007

